



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah;
- b. bahwa dengan diaturnya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah diharapkan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Kudus dapat berjalan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
7. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Kelompok jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu.

BAB II

BADAN DAERAH

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan;
 2. Subbidang Evaluasi Pembangunan; dan
 3. Subbidang Data dan Informasi Pembangunan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Subbidang Prasarana Wilayah;
 2. Subbidang Ekonomi; dan
 3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Subbidang Penelitian dan Pengkajian; dan
 2. Subbidang Pengembangan dan Inovasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- h. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- i. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan badan;
- j. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Badan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
- d. pengkoordinasian internal penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan sesuai dengan kewenangannya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Badan.

Pasal 12

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan anggaran program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran di lingkup Badan.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup Badan.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyusunan bahan rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, usulan program dan kegiatan ke pemerintah provinsi dan pemerintah, rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah, analisa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. pengkoordinasian dan penyusunan usulan program dan kegiatan, rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke pemerintah provinsi dan pemerintah;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- f. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
- g. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
- h. pengkoordinasian dan penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah;
- i. analisa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyelenggaraan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- k. pemantauan dan analisa hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :

- a. Subbidang Perencanaan Pembangunan;
- b. Subbidang Evaluasi Pembangunan; dan
- c. Subbidang Data dan Informasi Pembangunan.

- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.

Pasal 18

Subbidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, usulan program dan kegiatan, rancangan Rencana Strategis (Renstra), rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 19

Subbidang Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, analisa hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta pengendalian terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 20

Subbidang Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi analisa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaa kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, rancangan Rencana Strategis (Renstra), rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta pelaksanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- b. pengkoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah meliputi Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. pengkoordinasian bahan penyusunan rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- d. pengkoordinasian bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- e. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- f. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pada perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pemerintahan; dan
 - b. Subbidang Sosial Budaya.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Pasal 25

Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, rancangan Rencana Strategis (Renstra), rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan.

Pasal 26

Subbidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, rancangan Rencana Strategis (Renstra), rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya.

Paragraf 5

Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 27

- (1) Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, rancangan Rencana Strategis (Renstra), rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta pelaksanaan pembangunan bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- b. pengkoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah meliputi Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengkoordinasian bahan penyusunan rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengkoordinasian penyusunan bahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- f. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pada perangkat daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Subbidang Prasarana Wilayah;
 - b. Subbidang Ekonomi; dan
 - c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Pasal 31

Subbidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, rancangan Rencana Strategis (Renstra), rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta pelaksanaan pembangunan bidang prasarana wilayah.

Pasal 32

Subbidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, rancangan Rencana Strategis (Renstra), rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi.

Pasal 33

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, rancangan Rencana Strategis (Renstra), rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Paragraf 6
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 34

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan kelitbangan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan laporan kegiatan kelitbangan, pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, rancangan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbangan, kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, kerjasama kegiatan kelitbangan, serta diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian);
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;
- e. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi di daerah;
- g. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan penerapan perencanaan pembangunan daerah;

- h. pembinaan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan meliputi penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengkajian; dan
 - b. Subbidang Pengembangan dan Inovasi.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 38

Subbidang Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian perencanaan pembangunan daerah, pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, optimalisasi jejaring atau kerjasama, diseminasi hasil dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengkajian.

Pasal 39

Subbidang Pengembangan dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, penguatan sistem inovasi daerah, optimalisasi jejaring atau kerjasama, serta diseminasi hasil dan penyusunan laporan kegiatan pengembangan dan inovasi daerah.

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengembangan Pegawai; dan
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 1. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun; dan
 2. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan.
 - e. Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai, terdiri dari :
 1. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan
 2. Subbidang Dokumentasi Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 42

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dokumentasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dokumentasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dokumentasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dokumentasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dokumentasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dokumentasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- g. penyelenggaraan administrasi badan di bidang perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dokumentasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- h. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dokumentasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai;

- i. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan badan;
- j. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 44

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 45

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup lingkup Badan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan sesuai dengan kewenangannya;

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 48

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di lingkup Badan.

Pasal 49

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup Badan.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 50

- (1) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 51

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaa kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi formasi Pegawai Negeri Sipil, pengadaan serta seleksi penerimaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional Tertentu, pendidikan dan pelatihan pegawai, pengiriman tugas belajar, pemberian ijin belajar dan ujian kedinasan bagi pegawai.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil, pengadaan serta seleksi penerimaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- d. perencanaan dan penyiapan usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan fungsional tertentu;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. pengiriman tugas belajar dan pemberian ijin belajar;
- g. pelaksanaan ujian kedinasan bagi pegawai;
- h. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengembangan Pegawai; dan
 - b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Pasal 54

Subbidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan formasi, pengadaan serta seleksi penerimaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional tertentu, pengiriman PNS untuk tugas belajar, dan memfasilitasi pengajuan tugas belajar, ijin belajar, ijin gelar serta ujian kedinasan bagi pegawai.

Pasal 55

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan rencana program bidang pendidikan dan pelatihan pegawai, penyelenggaraan pendidikan perjenjangan/pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural, pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan, pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, serta pencapaian program kerja pendidikan dan pelatihan pegawai.

Paragraf 4
Bidang Mutasi

Pasal 56

- (1) Bidang Mutasi merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang mutasi kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Mutasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 57

Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyusunan bahan penetapan bidang administrasi pemindahan jabatan pelaksana, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan gaji berkala (KGB) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah serta Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi kepegawaian;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang mutasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang administrasi pemindahan jabatan pelaksana, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan gaji berkala (KGB) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah serta Peninjauan Masa Kerja;
- d. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan administrasi pemindahan jabatan pelaksana, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan gaji berkala (KGB) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah serta Peninjauan Masa Kerja;
- e. pengendalian kegiatan administrasi pemindahan jabatan pelaksana, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan gaji berkala (KGB) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah serta Peninjauan Masa Kerja;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun; dan
 - b. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi.

Pasal 60

Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemindahan jabatan pelaksana, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 61

Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan gaji berkala (KGB) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah serta Peninjauan Masa Kerja, kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai

Pasal 62

- (1) Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai, merupakan unsur pelaksana Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 63

Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaa kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyusunan bahan penetapan bidang pelaksanaan pembinaan pegawai, penegakan disiplin, kesejahteraan pegawai, lembaga profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), pengolahan data dan dokumentasi kepegawaian serta sistem informasi kepegawaian.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan dokumentasi kepegawaian;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembinaan pegawai, penegakan disiplin, kesejahteraan pegawai, lembaga profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), pengolahan data dan dokumentasi kepegawaian serta sistem informasi kepegawaian;
- c. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan dokumentasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

- (1) Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan
 - b. Subbidang Dokumentasi Pegawai.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai.

Pasal 66

Subbidang Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan, kesejahteraan dan penegakan disiplin pegawai serta fasilitasi kelembagaan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 67

Subbidang Dokumentasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b mempunyai penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengolahan data dan dokumentasi kepegawaian serta sistem informasi kepegawaian.

BAB V

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset.
- (2) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan dan Penetapan;
 2. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
 3. Subbidang Penagihan dan Keberatan.

- d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - 2. Subbidang Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Akuntansi Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - 2. Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan
 - 2. Subbidang Belanja Langsung.
 - g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
 - 2. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
 - 3. Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 70

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;

- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- e. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- f. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- g. penyelenggaraan administrasi badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- h. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- i. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan badan;
- j. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 72

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 73

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Badan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
- d. pengkoordinasian internal penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan sesuai dengan kewenangannya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 76

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Badan.

Pasal 77

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b mempunyai tugas koordinasi dan penyiapan bahan perumusan anggaran program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran di lingkup Badan.

Pasal 78

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup Badan.

Paragraf 3
Bidang Pendapatan

Pasal 79

- (1) Bidang Pendapatan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang pengelolaan pendapatan daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 80

Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan dan penetapan pendapatan, pendataan dan pendaftaran subjek dan objek pendapatan, serta penagihan dan keberatan pengenaan pajak daerah.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pendapatan, kebijakan teknis pendataan dan pendaftaran, penetapan, sistem prosedur penagihan dan keberatan pengenaan pajak serta retribusi daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penagihan dan pelayanan atas keberatan pengenaan pajak daerah;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

(1) Bidang Pendapatan, terdiri dari :

- a. Subbidang Perencanaan dan Penetapan;
- b. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
- c. Subbidang Penagihan dan Keberatan.

(2) Subbidang- Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.

Pasal 83

Subbidang Perencanaan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, penetapan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, petunjuk teknis pajak daerah, sosialisasi dan nota perhitungan pajak daerah.

Pasal 84

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak dan prosedur pelayanan dan pembayaran pajak daerah.

Pasal 85

Subbidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis dibidang penagihan dan keberatan, administrasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penertiban obyek pajak daerah.

Paragraf 4
Bidang Anggaran

Pasal 86

- (1) Bidang Anggaran merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang pengelolaan anggaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 87

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran belanja;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan anggaran belanja;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan penyusunan anggaran
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran belanja;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pembinaan teknis dan pengendalian penyusunan anggaran belanja; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - b. Subbidang Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 90

Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran di bidang pemerintahan dan sosial budaya.

Pasal 91

Subbidang Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b mempunyai penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.

Paragraf 5

Bidang Akuntansi

Pasal 92

- (1) Bidang Akuntansi merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang akuntansi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 93

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaa kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perumusan kebijakan di bidang Akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. pengkoordinasian, fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis dan pengawasan pengelolaan laporan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Subbidang Akuntansi Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - b. Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.

Pasal 96

Subbidang Akuntansi Pemerintahan dan Sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya.

Pasal 97

Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang prasarana wilayah ekonomi dan sumber daya alam.

Paragraf 6

Bidang Perbendaharaan

Pasal 98

- (1) Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang perbendaharaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 99

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penatausahaan keuangan daerah, perbendaharaan, dan pengelolaan utang daerah.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;

- b. pengkoordinasian dan fasilitasi penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penatausahaan keuangan daerah, kebijakan perbendaharaan, dan pengelolaan utang daerah;
- d. pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian Bidang perbendaharaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi perbendaharaan pada perangkat daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan
 - b. Subbidang Belanja Langsung.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Pasal 102

Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis perbendaharaan belanja tidak langsung dan kas daerah, administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan belanja tidak langsung dan kas daerah.

Pasal 103

Subbidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis perbendaharaan belanja langsung, administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan belanja langsung.

Paragraf 7
Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 104

- (1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang pengelolaan aset daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 105

Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah, penatausahaan aset daerah, pemberdayaan dan perubahan status hukum aset daerah.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pembinaan teknis pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

- (1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
 - b. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
 - c. Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah;

- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Pasal 108

Subbidang Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pertimbangan dan persetujuan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan, perencanaan kebutuhan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan dan perencanaan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 109

Subbidang Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemusnahan, penghapusan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan barang milik daerah.

Pasal 110

Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan serta fasilitasi perubahan status hukum barang milik daerah.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 111

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Badan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 112

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Daerah dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 114

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 115

Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 116

Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Pasal 117

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 118

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 119

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi Badan wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 122

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang serta Jabatan Fungsional pada Badan terdapat jabatan pelaksana.

- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap.

BAB X

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 123

- (1) Kepala Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, hubungan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 125

Badan disamping melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan desentralisasi, dapat melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Penjabaran uraian tugas badan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

- (1) UPT Badan yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya UPT baru.
- (2) UPT Badan yang telah ada dan berubah induk organisasinya atau berubah bentuk organisasinya, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada organisasi baru.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bencana tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya perangkat baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 129

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 31